

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi mengenai Al-Qur'an membuat kita menjelaskan semua hal ditengah-tengah kitab suci tersebut, yang memberikan tafsiran, tema-tema, yang berusaha memahami makna apa yang dicoba kita buat sejarah hidup ini dalam rangka membumikan dan mensosialisasi Al-Qur'an seolah-olah merupakan hal yang harus dilakukan. Akan tetapi, ketika munculnya macam-macam karya tafsir di berbagai bidang bukan hanya sebagai pelengkap ilmu agama ini, tetapi juga sebagian upaya memahami tentang isi Al-Qur'an sesuai zaman-tempat. Diketahui bahwa "kalam Allah itu, yaitu Al-Qur'an shalih untuk setiap zaman, tempat, dan setiap orang".²

Setiap komunitas pasti memiliki aturan untuk mengatur kehidupan mereka, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sosial. Tujuannya adalah agar kehidupan menjadi lebih tenang, damai, aman, dan teratur. Ketertiban adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ketertiban dapat tercipta jika aturan yang berlaku ditegakkan secara adil. Adil merupakan nilai kemanusiaan yang mendasar, yang dibawa oleh Islam dan dijadikan dasar dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta masyarakat.³

² M. Nurul Huda, "Interkoneksi Ayat Dalam Penafsiran Al -Qur'an" (PTIQ, 2019). hlm 11

³ Febrina Ida Sulistiyawati, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Tentang Penataan Modern Dan Perilaku Belanja Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Bantul" (UN Yogyakarta, 2013).

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam dan menjadi tema sentral dalam Al-Qur'an.⁴ Allah SWT sendiri dikenal sebagai *Al- 'Adl* (Maha Adil), dan menuntut manusia untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan.⁵ Dalam Al-Qur'an, keadilan bukan hanya berarti memberikan hak kepada orang yang layak, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan, meletakkan segala sesuatu di tempatnya semestinya, serta menerapkan kebenaran tanpa memandang siapa pun, baik dari segi status sosial, ekonomi, maupun hubungan pribadi.⁶

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Artinya tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya.⁷ Berpihak dan berpegang pada kebenaran. Seperti halnya seorang pemimpin yang menegakkan hukum kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang adil adalah yang menghukum rakyatnya yang berbuat salah dan membebaskan rakyatnya yang tidak bersalah. Dalam kasus ini pemimpin tersebut telah berlaku adil karena menempatkan kebenaran dan keburukan sesuai pada tempatnya. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah berfirman bahwa seseorang yang hendak menetapkan hukum maka tetapkanlah dengan adil.

Di tengah masyarakat yang plural dan kompleks, implementasi keadilan sering kali menjadi tantangan tersendiri. Banyak kasus ketidakadilan yang terjadi, baik dalam

⁴ Miftahul Janna Ritonga and Khoirunnas Jamal, "Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Tentang Keadilan Dan Kejujuran Dalam Perdagangan," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 326–32. hlm 327-328

⁵ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran," *Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 89–108. hlm 91

⁶ Qurrotul Aini, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)" (IAIN Jember, 2021). hlm 34

⁷ Dendy Sugiyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed. Sugiyono and Yeyen Maryani (Jakarta: kementerian pertahanan, 2008).

ranah sosial, ekonomi, maupun hukum, yang menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan keadilan masih jauh dari harapan ideal. Hal ini mendorong pentingnya kajian mendalam terhadap konsep keadilan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, agar nilai-nilai keadilan tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Konsep keadilan hukum dalam Al-Qur'an merupakan fondasi utama dari sistem hukum Islam yang bersumber langsung dari wahyu Ilahi, Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai perintah teologis yang wajib diwujudkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk penegakan hukum,

Kemudian terkait makna keadilan, di dalam Alquran terdapat dua kata yang memiliki makna yang sama, yaitu al-'Adl dan al-Qist, kedua kata itu dalam terjemah Al-Qur'an bahasa Indonesia di artikan dengan satu kata yang sama yaitu adil, kata *al-'Adl* disebutkan di dalam 24 ayat, akan tetapi yang sesuai dengan arti adil hanya disebut di 15 ayat, yaitu pada surat As-Syura ayat 15, Al-A'raf ayat 159, al-A'raf ayat 181, An-Nisa' ayat 3, An-Nisa' ayat 129, Al-Maidah ayat 8, Al-An'am ayat 152, Al-Maidah ayat 95, Al-Maidah ayat 106, At-Talaq ayat 2, Al-An'am ayat 115, Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa' ayat 58, An-Nahl ayat 76, dan An-Nahl ayat 90, sedangkan kata *al-Qist* disebut di dalam 23 ayat, akan tetapi yang sesuai dengan arti adil hanya disebutkan di 21 ayat, yaitu pada surat An-Nisa' ayat 3, Al-Imran ayat 21, An-Nisa' ayat 127, Al-Mumtahanah ayat 8, Al-Hujurat ayat 9, Al-Imran ayat 18, An-Nisa' ayat 135, Al-Maidah ayat 8, Al-Maidah ayat 42, Al-An'am ayat 152, Al-A'raf ayat 29, Yunus ayat 4, Yunus ayat 47, Yunus ayat 52, Hud ayat 85, Ar-Rahman ayat 9, Al-Hadid ayat 25, Al-Anbiya ayat 47, Al-Baqarah ayat 282, Al-Ahzab ayat 5, dan Al-Maidah ayat 42.8 Kemudian dari

⁸ Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, "Eksistensi Manusia Dan Keadilan Sosial Kemanusiaan Perpektif Tafsir Ruh Al-Ma'ani Al-Alusi," *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi* 3, no. 2 (2023): 47.

beberapa ayat adil yang sudah terkumpul, makna adil di sini tidak hanya menetap pada satu aspek saja, melainkan terdapat dalam keadaan yang berbeda, sehingga untuk mendapatkan panduan yang benar dalam menjalankan perintah keadilan, perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait ayat-ayat adil di dalam Alquran. Akan tetapi guna memfokuskan tema pembahasan, penulis tidak akan menela'ah kata *al-'adl* dan *al-qist* dalam pendekatan kebahasaan, melainkan aktualisasi dalam pengamalan ayat-ayat adil itu sendiri, dan dalam kesempatan ini penulis akan mengambil Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar dengan adanya persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan al qur'an mengenai konsep keadilan hukum dalam al qur'an ,sebagai ujung tombak penelitian, karena dengan alasan adanya suatu hal yang baru dalam konteks dan penafsirannya.⁹

Secara komparatif terdapat perbedaan antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al Azhar dalam, Interpretasi Tafsir Ibn Kathir berfokus pada perlunya mempertahankan peradilan secara objektif dan konsisten, baik dalam keputusan hukum dan dalam pengajuan sertifikat, mendiskriminasi diri mereka sendiri atau orang berikutnya, tanpa mendiskriminasi partai -partai lain.¹⁰ Sementara itu, Interpretasi Tafsir Al-Azhar cenderung menekankan pentingnya pertahanan dan perjuangan untuk kepentingan sosial tanpa dipengaruhi oleh aspek moral, keseimbangan, integritas, dan suasana hati pribadi dalam mempertahankan keadilan.¹¹

Perbedaan pendekatan dan penekanan dalam kedua tafsir tersebut menunjukkan adanya perbedaan latar belakang yang berbeda, penting untuk melakukan perbandingan antara konsep keadilan hukum dalam Al-Qur'an berdasarkan penjelasan dari Tafsir Ibnu

⁹ Muhammad and al-Gazali, *Tematic Commentary on the Qur'an*, vol. 20 (London , 3AD), www.iiituk.com. hlm 486-487-595

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 (An-Nisa 24 S.d. An-Nisa 147)*, ed. Ibnu Katsir (Kesultanan Mamluk: Sinar Baru Algensindo, 2006). hlm 564-566

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Vol 2*, Edisi kedu (Jakarta: Gema Islam, 1959). hlm 1456

Kastīr dan Tafsir Al Azhar. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperdalam pemahaman tentang keadilan dalam Islam serta memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beretika.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana konsep keadilan dalam Al-Qur'an?
- 2 Bagaimana konsep keadilan menurut Tafsir Ibnu Katsīr dan Tafsir Al-Azhar?
- 3 Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Tafsir Ibnu Katsīt dan Tafsir Al-Azhar dalam memahami konsep keadilan dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Masalah

- 1 Untuk mengetahui konsep keadilan dalam Al-Qur'an
- 2 Untuk mengetahui keadilan menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar
- 3 Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Tafsir Ibnu Katsīt dan Tafsir Al-Azhar dalam memahami konsep keadilan hukum dalam Al-Qur'an

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan dalam Al-Qur'an dari dua perspektif tafsir. Serta Menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kajian tafsir dan penerapan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Secara praktik
 Kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi penting dan jembatan untuk mengkaji disiplin ilmu yang serupa terhadap penelitian

mendatang. Kemudian, mengingat kajian ini merupakan salah satu sendi-sendi terpenting yang dapat mengantarkan ketakwaan dan ketakwaan menciptakan kesejahteraan umat manusia.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah mencari dan menelusuri buku, skripsi dan jurnal tentang membahas ini, ada beberapa skripsi yang ditemui namun memiliki tekanan yang berbeda. Adapun di antara skripsi yang ditemui adalah sebagai berikut:

Siti Abidatur Rosidah, dengan judul skripsi “Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”. Pada skripsi ini penulis membahas tentang ketentuan Islam bahwa adil adalah salah satu syarat menjadi saksi. Pendapat hakim terhadap sifat adil yang harus dimiliki saksi untuk dapat memberi kesaksiannya di depan sidang pengadilan. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh seorang saksi agar dapat dikatakan memiliki sifat adil secara garis besar harus menjauhi dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil, selalu melakukan sholat fardhu dan sunah rawatib nya, tidak meninggalkan sholat witr, menjauh dari hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya.¹²

Siti Ilmi Latifah, dengan judul skripsi “Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Baturraden)”. Skripsi ini lebih fokus pada penentuan saksi pada pernikahan di KUA Baturraden yang dilakukan dengan cara kedua calon mempelai mengajukan saksi untuk akad nikah. Pihak KUA akan memverifikasi pengajuan saksi itu. Landasan Hukum Islam atau fiqh yang digunakan KUA Baturraden

¹² Siti Abidatur Rosidah, “Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang: Studi Perkara No. 597/Pdt. G/2008 ...” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010). hlm 75

dalam penentuan saksi nikah adalah pandangan Imam as-Syafi'i dimana orang yang bisa ditunjuk menjadi saksi adalah laki-laki Muslim, merdeka, serta adil.¹³

Salma Dhia Syafitri, dengan judul skripsi “Analisis Pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Perkawinan”. Skripsi ini penulis memaparkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i sebagai tokoh dari empat Imam Mazhab untuk memperoleh pemahaman makna dan kriteria saksi. Menurut mereka saksi yang adil adalah orang yang tidak fasiq. Oleh karena itu, pada pernikahan yang menjadi tolak ukur untuk penetapan menjadi saksi ialah orang yang adil bukan orang yang fasiq (tidak melakukan dosa kecil ataupun besar).¹⁴

M. Abdul Basith, dengan judul skripsi “Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab”. Skripsi ini dipaparkan kriteria sifat adil terhadap saksi dalam pernikahan dalam pandangan empat imam mazhab. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa yang berhak menjadi saksi bukan hanya orang yang adil namun orang fasiq pun bisa menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Mazhab Maliki juga tidak menerangkan tentang di haruskannya sifat adil dalam pernikahan, karena mazhab Maliki ini juga tidak mewajibkan adanya saksi dalam akad. Sedangkan mazhab as-Syafi'i dan Hambali mengharuskan sifat adil untuk menjadi saksi, yakni orang yang salih, orang yang menghindar dari perbuatan yang dapat menyebabkan dosa kecil ataupun besar, serta dapat menjaga muru'ah (kesopanan).¹⁵

Nurlina Sari Ihsanniati, dengan artikel jurnal KEADILAN SOSIAL: KONSEP KEADILAN DAN PERAN MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN. jurnal ini menjelaskan Keadilan sosial adalah konsep yang

¹³ Siti Ilmi Latifah, “Penentuan Sifat Adil Saksi Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Baturraden),” *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2019). hlm. 56

¹⁴ D S SALMA, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Perkawinan” (UIN Raden Intan, 2020). hlm. 60

¹⁵ M. Abdul Basith, “Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab” (IAIN Palangkaray, 2016). hlm. 88

mendasar dalam masyarakat yang adil dan seimbang. Konsep ini menekankan penghapusan disparitas sosial, ekonomi, dan politik serta pemberian hak yang sama kepada semua individu.¹⁶

Artikel lain, dengan judul “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an”, membahas keadilan sosial dan peran individu dalam menerapkannya. Menggunakan metode analisis teks kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur’an menuntut keterlibatan aktif manusia dalam melaksanakan keadilan sosial yang sejalan dengan amanah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Dalam artikel yang berjudul “Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an”, Suaidah menerapkan pendekatan tematik untuk menelaah makna keadilan berdasarkan istilah al-‘adl dan al-qist. Ia memaparkan empat dimensi keadilan Al-Qur’an kesetaraan, keseimbangan, hak individu, serta keadilan sebagai sifat Ilahi serta prinsip-prinsip pelaksanaannya seperti adil dalam ucapan, timbangan, dan kesaksian.¹⁸

Ikhtiar Fatwah Khasanah, dengan judul KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN (Kajian Buku Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik Karya Syu'bah Asa). Kesimpulan dari skripsi ini bahwa penulis meneliti keadilan dengan menggunakan pendekatan sy'bah asa dengan meneliti keadilan dalam syub'bah dan belum ada penerapan dengan penyesuaan zaman sekarang.¹⁹

Fahmi Helma Mutias, dengan judul KONSEP KEADILAN MENURUT NURCHOLIS MADJID & ABDURRAHMAN WAHID. Kesimpulan dari skripsi ini

¹⁶ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* IV, N, no. 1 (2017): 1–21. hlm.181

¹⁷ Nurlina Sari Ihsanniati et al., “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Ilmu Al-Qurann* 9, no. June (2024): 181–92.

¹⁸ Vivit Nur Kholifah, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an,” *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2022): 1689–99.

¹⁹ Ikhtiar Fatwah Khasanah, “Konsep Keadilan Dalam Al- Qur’an:Kajian Buku Dalam Cahaya Al-Qur’an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik Karya Syu’bah Asa” (UIN Salatiga, 2024).

menjelaskan secara umum, keduanya sepakat bahwa konsep keadilan berasaskan ajaran Islam, menekankan pentingnya menegakkan keadilan seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, dan relevansinya dalam konteks negara Pancasila. Perbedaannya terletak pada pendekatan: Nurcholish Madjid lebih fokus pada keadilan sosial ekonomi dan aspek struktural melalui karya tulis, sementara Gus Dur lebih menekankan keadilan dalam keragaman dan dimensi kemanusiaan yang diwujudkan dalam tindakan nyata.²⁰

Penelitian lain juga dilakukan oleh Sulistina yang berjudul “Pemaknaan Term Al-‘Adl Dalam Tafsir Al-Ibriz”, dalam penelitian tersebut Sulistina menggunakan pendekatan semantik dengan teori Toshihiko Izutsu untuk menganalisis makna term al-‘Adl dalam Tafsir Al-Ibriz. Hasilnya menunjukkan bahwa al-‘Adl dalam kitab tafsir Al Ibriz memiliki berbagai makna, seperti keseimbangan, kejujuran, dan ketidakberpihakan.²¹ Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami makna keadilan dalam konsep linguistik, namun belum membahas konsep keadilan secara komparasi.

Berdasarkan penelusuran dari sepuluh referensi penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka posisi penelitian ini lebih fokus pada persoalan penafsiran dengan konsep keadilan secara ideal dan moderen

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, nantinya data-data yang akan digunakan berasal dari data kepustakaan atau pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau koleksi literatur lainnya. Jenis penelitian kepustakaan bukan

²⁰ Fahmi Helma Mutias, “Konsep Keadilan Menurut Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid” (UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

²¹ SULISTINA FEBRIATUL QOMARIYAH, “Pemaknaan Term Al’adl Dalam Tafsir Al-Ibriz” (IAIN Madura, 2024).

hanya sekedar mengumpulkan dan mencatat berbagai literatur semata, namun juga harus mampu memperhatikan segala langkah-langkah di dalam mengumpulkan dan mengolah data, sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh data.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode penelitian *library research*. Penelitian ini berupaya untuk lebih fokus pada analisis data kepustakaan, di mana sumber data yang dikumpulkan mencakup kitab, buku, artikel, serta berbagai referensi pendukung lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

G. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, maka dibutuhkan data-data yang terkait dengan topik penelitian. Di sini, penulis akan menjelaskan sumber data yang digunakan, baik dari data primer maupun sekunder

1. Data primer

Adapun data primer pada penelitian ini adalah Al-Qur'an yakni ayat-ayat tentang konsep keadilan dengan merujuk pada perspektif penafsirani Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

2. Data sekunder

Adapun data-data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa, buku, artikel jurnal, skripsi maupun kitab-kitab Tafsir pendukung lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Dalam merumuskan ayat-ayat tentang keadilan, penulis akan menggunakan istilah *Ad-adil*, *Ad-adil* berarti adil secara menyeluruh, tidak condong, lurus, memberikan hak kepada yang berhak tanpa kurang atau lebih, dan tidak menzalimi.

Penelitian ini berfokus secara langsung memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam berbagai situasi, termasuk dalam bersaksi dan menyelesaikan konflik, selain itu dalam penelitian ini menggunakan landasan pemilihan ayat-ayat yang mana dijelaskan oleh Muhammad Rasyid Ridha tokoh mufasssir dalam Pernyataan menegaskan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam penegakan hukum dan kehidupan sosial yang adil, yang harus dijalankan dengan integritas dan ketegasan, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan mempertimbangkan konteks dan kepentingan seluruh masyarakat. Muhammad Rosyid Ridho menjelaskan ada 3 konsep keadilan yang dijelaskan dalam al Qur'an.

Pertama, keadilan dalam konteks hukum yang, terdiri dari seorang hakim, dan seorang saksi, terdapat didalam Q.S an-Nisa' ayat 58, Q.S an-Nisa ayat 135, Q.S al-Maidah ayat 8. *Kedua*, keadilan dalam konteks sosial, terdiri penyelesaian dalam suatu kaum yang terdapat didalam Q.S Al Hujurat ayat 9, an-Nisa' ayat 135, al-Maidah ayat 8, QS. An-Nahl ayat 90. *Ketiga*, keadilan dalam kontek komunikasi yang terdapat didalam Q.S an-Nisa ayat 58, QS. An-Nisa: 135.²²

Rosyid Ridho menekankan bahwa penegakan keadilan wajib dilakukan oleh aparat hukum, hakim, dan masyarakat secara umum, dengan syarat memahami syariat

²² Syahrul Syahrul Ma'ruf, "Konsep Keadilan Dalam Al Qur'an Menurut Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Rasyid Ridha" (UIN Sunan Gunung Djati, 2019). hlm 81-83

dan tidak memihak berdasarkan hawa nafsu, status, maupun kedekatan pribadi. Keadilan menurutnya merupakan pilar utama dalam sistem sosial Islam yang harus diterapkan di berbagai aspek kehidupan, baik hukum, sosial, maupun ekonomi.²³

I. Metode Analisi Data

Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan teknik analisis data deskriptif yaitu menguraikan atau mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh. Adapun proses analisa data yang akan diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang tergolong dalam karakteristik konsep keadilan menurut Muhammad Rosyid Ridho, karena dalam penjelasannya beliau menggunakan analisis yang mana sudah mencakup 3 aspek penting yakni keadilan dalam konteks hukum, keadilan dalam konteks sosial dan keadilan dalam konteks komunikasi, tiga aspek tersebut dirangkum dalam berbagai ayat-ayat terpilih dalam lebih fokus dalam pembahsan.
- b. Kemudian menganalisa ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka
- c. Membandingkan penafsiran dari kedua mufassir tersebut dengan mencari persamaan dan perbedaannya.
- d. Menyimpulkan hasil analisis tersebut.

Peneliti berusaha menguak secara teratur Tafsir *Ibnu Katsir* dan Tafsir *Al Azhar* tentang ayat-ayat tentang keadilan, yaitu dengan memberikan deskripsi mengenai metode penerapan yang dipakai oleh Tafsir *Ibnu Katsir* dan Tafsir *Al Azhar*, khususnya metode yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan.²⁴

²³ Syahrul Ma'ruf. hlm 55-56

²⁴ Pasaribu Syahrin, "Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an," *Wahana Inovasi* 9, no. 1 (2020): 43–47. hlm.45-46

J. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami lebih mudah skripsi ini, penulis telah mengelompokkannya ke dalam lima bab. Adapun dari tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk menyajikan dan menjelaskan isi dari skripsi ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Pada bab pertama mencakup gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, serta penjelasan singkat mengenai materi yang akan diulas lebih lanjut.

Bab kedua, landasan teori akan membahas persoalan persaksian, pada bab ini akan diawali dengan menjelaskan pengertian konsep kadilan baik secara bahasa maupun istilah, setelah itu menjelaskan ayat- ayat yang berfokus mengenai konsep keadilan dalam Masyarakat modern.

Bab ketiga, akan membahas tentang Ibnu Katsir dan Buya Hamka serta kitab tafsirnya, pada bab ini akan diawali dengan menjelaskan tentang biografi Ibnu Katsir yang berisi latar belakang kehidupan Ibnu Katsir serta profil kitab tafsirnya, selanjutnya akan menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Buya Hamka serta kitab Al-Azhar.

Bab keempat, akan membahas konsep keadilan dalam al qur'an serta paparan dalam pemilihan ayat- ayat kedilan dengan menggunakan landasan M. Rosyid Ridho serta menjelaskan pesan pesan dalam keadilan

Bab kelima, hasil paparan data dan pembahasan tentang keadilan prespektif Ibnu Katsir dan Buya Hamka, bab ini akan diawali dengan menjelaskan tentang keadilan dalam penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terhadap QS. An-Nisa' ayat 135, QS. Al-Ma'idah ayat 8, dan QS. Al-Hujurat ayat 9, serta mengemukakan persamaan dan perbedaan penafsiran antara Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang konsep keadilan.

Bab keenam, penutup akan mengemukakan kesimpulan dari hasil Penelitian dan pembahasan serta mendiskripsikan pesan dan saran baik bagi penulis maupun pembaca.